

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam proses menuju bahtera rumah tangga perlu untuk memahami bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, termasuk keharmonisan hubungan antara suami dan istri diketahui bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah keserasian antara suami istri. Kecocokan dan keseimbangan antara pasangan calon suami-istri sangat dibutuhkan, demi kelancaran dalam membangun kehidupan berumah tangga yang bersifat permanen, bukan hanya sementara. Salah satu kriteria dalam memilih pasangan adalah melalui proses *kafā'ah* untuk mendapatkan pasangan yang sepadan. Makna dari sepadan di sini adalah keseimbangan atau kecocokan antara calon suami dan calon istri, sehingga masing-masing calon tidak merasa terbebani untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.¹

Di masa Rasulullah Saw. dapat dipahami bahwasannya istilah *kafā'ah* itu lebih berfokus pada sisi agamanya, sebab yang menjadi pembeda antara manusia satu dengan yang lainnya adalah dari ketaqwaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Namun, secara tidak langsung hal ini tidak mempermasalahkan aspek dari segi ekonomi, tingkat sosial, maupun profesi. Dalam ajaran Islam, konsep *kafā'ah* atau kesetaraan merupakan salah satu hal yang dianjurkan bagi calon pasangan yang akan menikah. Di mana adanya *kafā'ah* ini menjadi salah satu sarana untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.

Konsep *kafā'ah* juga menjadi pengantar agar seorang laki-laki dan Perempuan yang sudah bersedia menikah dapat mempersiapkan pribadi yang lebih matang serta

¹ Syafruddin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Pernikahan Di Indonesia Terhadap Konsep kafā'ah Dalam Hukum Pernikahan Islam*, 1, 2. (Yustisia, 2012).

dapar bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berymah tangga. Tercapai atau tidaknya tujuan dalam pernikahan, tidak mutlak ditentukan oleh factor kespadaan semata, akan tetapi dengan adanya *kafā'ah* diantara keduanya maka hak ini dapat menjadikan penunjang yang utama.²

Tujuan utama adanya *kafā'ah* dalam pernikahan yaitu untuk menjaga keselamatan serta kerukunan dalam rumah tangga. Istilah *kafa'ah* disebut juga oleh ulama fiqih dalam pernikahan pada saat membicarakan perihal jodoh, seorang laki-laki ataupun perempuan dilihat dari segi sosial dan agama. Pernikahan merupakan tahap awal dalam pembentukan sebuah keluarga, yang tentunya membutuhkan pasangan yang serasi dan selaras dalam menjalin hubungan antara keduanya serta dengan keluarga masing-masing. Sehingga apabila keduanya tidak berasal dari golongan yang setara maka dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.³

Selain itu dalam al-Qur'an dan sunnah nabi tidak mengutamakan dalam *kafā'ah* kecuali agama. Adapun masalah nasab atau keturunan, profesi, serta kekayaan tidak diutamakan. Oleh karena itu pada masa nabi diperbolehkan seorang budak menikahi wanita merdeka dari keturunan bangsawan yang kaya raya apabila budak itu seorang yang *'afīf* (menjaga kehormatan dirinya) dan muslim. Dan diperoleh juga wanita Quraisy menikah dengan laki-laki selain suku Quraisy.

Pandangan ulama mengenai *kafā'ah* tersebut memiliki perbedaan pendapat. Jumhur ulama menuturkan bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan merupakan syarat *luzūm* dalam sebuah pernikahan, namun jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka tidak mengakibatkan batalnya atau ketidak sahannya suatu pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fīqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* mengatakan, Kebahagiaan dalam rumah tangga biasanya dapat tercapai jika dilakukan oleh pasangan yang sepadan atau

² Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Alkulturasasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4, no. 1 (2016): hal. 37.

³ Gustiawati and Lestari, hal. 39.

serasi. Dengan kata lain, kelancaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh kecocokan antara pasangan yang sekufu.⁴

Ulama hanafiah berpendapat bahwa *kafā'ah* itu meliputi masalah agama, nasab, kehormatan, dan kekayaan. Sedangkan ulama malikiyah berpendapat bahwa *kafā'ah* adalah hal agama dan akhlak.⁵ Adapun pendapat dari Imam Syafi'i bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan itu tidak hanya sekedar dalam hal agama saja melainkan juga dalam hal kedudukan dan kekayaan. Konsep *kafā'ah* atau kesetaraan dalam perkawinan dalam Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara pihak laki-laki dan perempuan sebagai calon pasangan suami istri. Sesuai dengan ajaran Islam, penekanan utama dalam *kafā'ah* adalah pada kesetaraan dalam hal agama, akhlak, ketakwaan, serta ibadahnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin keharmonisan dan kesesuaian dalam rumah tangga kelak.⁶

Permasalahan *kufu'* dalam sebuah pernikahan bukanlah suatu hal yang gampang. Pernikahan sendiri tidak hanya sebatas hubungan antar lawan jenis saja, namun dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Selain itu, pernikahan yang sesuai dengan konsep *kafā'ah* atau kesetaraan akan menjadi dasar terbentuknya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Hal ini juga akan menjadi sarana untuk menghasilkan generasi penerus yang berakhlak mulia. Permasalahan *kafā'ah* dalam pernikahan merupakan alat atau sarana untuk menyaring dan mempertimbangkan calon pasangan yang berkualitas, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Hal ini dilakukan agar pasangan yang dinikahi memiliki kesesuaian dan dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang baik.⁷

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatūhū*, Cet. Ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal.233.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: PT. Rentara Baristama, 2001), hal.349.

⁶ M. Shaleh al-Utsaimin and al-Azis Ibn Muhammad Dawud, *Perkawinan Islam(Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga)*, hlm. 84 (T. Tp.: Bina, 2001).

⁷ Muhammad Fathullah Ahmad Barizy, *'Uqudu'l Lu'jain Fi' Kafā'ah al-Zaujati'n* (Jakarta: Darul Kitab Islamiyah, 2005).

Namun dalam kalangan *dhuriyah 'alawīyyin* yang biasa dikenal dengan istilah *syarīf* atau *sayyīd* atau habib (julukan untuk laki-laki) dan *syarīfah* atau *sayyīdah* atau hubabah (julukan untuk perempuan). Mereka menganggap dan meyakini bahwa *kafā'ah* memang ada, dan lebih utamanya *kafā'ah* tentang nasab yang ada kelanjutannya di dalam sebuah perkawinan. Hal ini tidak bisa di tepis bahwa mereka menganggap adanya *kafā'ah* dalam pernikahan, karena mereka beranggapan apabila keturunan rasulullah Saw yang menikah dengan bukan kalangan *sayyīd* bisa merusak nasabnya bahkan ada yang hingga dikucilkan dari “kalangan arab” jika melakukan pernikahan semacam itu.⁸

Dalam konteks ini seorang perempuan *syarīfah* pada umumnya tidak boleh menikah dengan kalangan atau keturunan non *sayyīd*. Hal ini semata-mata diberlakukan untuk menjaga dan melestarikan kesucian nasab mereka. Dengan begitu apabila seorang *syarīfah* menikah dengan seorang non *sayyīd* maka hal tersebut dapat menodai kesucian nasab di kalangan seorang *sayyīd* dan *syarīfah*.⁹ Namun jika pernikahan yang dilakukan itu terjadi pada *sayyīd* yang menikah dengan non *syarīfah*, maka hal ini ada beberapa marga yang memperbolehkannya. Karena dengan pernikahan ini status anaknya ikut kepada keturunan dari ayahnya tersebut.

Jika seorang *syarīfah* itu menikah dengan seorang laki-laki non *sayyīd* maka ridho dari kedua orang tua *syarīfah* itu harus ada. Kemudian, jika pernikahan itu telah terjadi dan kedua orang tua dari *syarīfah* ini telah saling ridho maka pernikahan tersebut di hukum sah. Sebaliknya, jika setelah pernikahan itu terjadi sedangkan orang tua tidak menyetujui, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Lalu, jika seorang *syarīfah* dengan laki-laki non *sayyīd* menghasilkan keturunan, maka

⁸ Hasyim Assegaf, *Studi Historis Kafa'ah Syarīfah Pada Putri-Putri Nabi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.).

⁹ Dzakiyyatul Ilmi Sirait and Mustapa Khamal Rokan, “Konsep Kafa'ah Pernikahan Dikalangan Komunitas,” n.d., hal.1216.

keturunannya tersebut nasabnya akan terputus dari ibunya karena nasab tersebut jatuhnya kepada pihak ayah (non *sayyīd*) bukan kepada pihak ibu (*syarīfah*). Jadi jika seorang anak dari *syarīfah* dan laki-laki non *sayyīd* melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai *sayyīd* atau *syarīfah* melainkan non *sayyīd* atau non *syarīfah*.¹⁰

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada seorang *syarīfah* yang bermarga *al-Qāsim*. Beliau menuturkan bahwa tradisi pernikahan di kalangan masyarakat arab ini memang dari dulu benar-benar memperhatikan adanya *kafā'ah*. Dengan tujuan agar tidak *minder* atau *insecure*. Sebab mereka para *dhuriyah 'alawīyyin* biasanya sering melakukan perkumpulan dengan keluarga besar. Lalu jika ada salah satu dari keluarga mereka menikah dengan pasangan yang tidak sekufu, maka secara otomatis salah satu keluarga tersebut mengasingkan diri jauh dari keluarga yang lainnya. Disinilah pentingnya adanya *kafā'ah*, agar bisa seimbang dengan keluarga yang lainnya. Selain itu konsep *kafā'ah* ini merupakan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang beliau yang menganut dawuh dan tradisi Rasulullah Saw.¹¹

Selain melakukan wawancara dengan seorang dari kalangan Islam Arab, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu orang dari kalangan Islam Jawa. Hasil dari wawancara tersebut, beliau menuturkan bahwa sebagian besar masyarakat Islam Jawa juga menerapkan konsep *kafā'ah* tersebut. Namun dalam penuturannya konsep *kafā'ah* ini kerap diterapkan karena menurut pandangan masyarakat *kafā'ah* itu adalah pemilihan pasangan yang ideal. Ideal disini dapat dilihat dari segi kecantikan, nasab, harta, agama, dan kesetaraan yang lain. Beliau juga menuturkan bahwa dalam hal ini agama lah yang paling diutamakan. Menurut penuturan beliau jika agama yang

¹⁰ Idrus Alwi al-Masyhur, “*Sekitar Kafa'ah Syari'ah Dan Dasar Hukum Syari'ahnya*,” n.d.

¹¹ Fatimah, “Wawancara Syarifah Fatimah al Qasim. Salah Satu *dhuriyah bani 'alawīyyin*,” 5 April, 2024.

diutamakan maka Insyaallah akan bahagia dunia akhirat. Beliau juga menuturkan jika *kafā'ah* hanya dari segi kecantikan, nasab, hartanya tanpa mempertimbangkan agamanya, maka resikonya nanti dibelakang jika sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Namun beliau menambahkan jika orang yang notabnya awan banget maka yang dipertimbangkan hanyalah hartanya saja.¹²

Maka dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemaknaan hadis-hadis *kafā'ah*. Adapun rencana dalam penelitian ini disusun dengan pendekatan ilmiah terhadap keilmuan studi hadis yang mana menggunakan konsep teori resepsi pembaca yang diperkenalkan oleh Stuart Hall yang memuat tiga tipologi yaitu dominan, oposisi, dan negosiasi. Pertama, *dominant hegemonic position* (Posisi *Dominan Hegemonic*). Dominan hegemoni bisa diartikan sebagai posisi pembaca sepenuhnya menguasai dan memahami keseluruhan isi teks yang mereka baca. Kedua, *negotiated position* (posisi *negosiasi*). Posisi negosiasi di sini merujuk pada sikap pembaca yang menerima sebagian dari isi teks namun menolak bagian lainnya. Lalu yang ketiga, yakni *opositional position* (posisi oposisi). Disini posisi oposisi dapat diartikan sebagai posisi dimana si pembaca menolak sebagian besar isi dari teks dan menggantikannya dengan makna dari pemikiran mereka sendiri yang sesuai dengan pemikiran mereka terhadap isi dari teks tersebut. Tiga teori inilah yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini.

Untuk memperoleh data-data yang memadai, penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Arab Tuban, karena penduduk Kampung Arab Tuban sebagian merupakan *dhuriyah 'alawīyyin*. Hal tersebut menjadi *trigger* atau pemicu asumsi halayak umum bahwa *dhuriyah 'alawīyyin* memahami tentang konsep *kafā'ah* dan menerapkannya dalam pernikahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis ingin

¹² Ahmad Subakir, "Wawancara Bapak Ahmad Subakir. Sebagai Tokoh Agama Dari Kalangan Penduduk Lokal.," April 5, 2024.

menggali data dasar pemahaman tentang fenomena tersebut dari perspektif resepsi hadis *Ṣaḥīḥ Bukḥarī* no. 4802 di kalangan masyarakat Kampung Arab Tuban, di mana mayoritas penduduk di situ adalah *dhuriyah bani ‘alawīyyin*. Namun hal tersebut tidak serta merta seluruh penduduk Kampung Arab adalah *dhuriyah bani ‘alawīyyin*. Sehingga penulis mengangkat judul **“Resepsi Hadis *Kafā’ah* Dalam Pernikahan Di Kalangan Masyarakat Kampung Arab Tuban (Studi Living Hadis)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan mendasar yang mana membutuhkan sebuah jawaban secara gamblang, yaitu:

1. Bagaimana pola pemahaman hadis *kafa’ah* di Kampung Arab Tuban?
2. Bagaimana transformasi pemahaman hadis *kafa’ah* di Kampung Arab Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, diantaranya :

1. Menjelaskan pola pemahaman hadis *kafa’ah* di Kampung Arab Tuban.
2. Menjelaskan transformasi tentang pemahaman yang melatarbelakangi munculnya berbagai pola resepsi hadis tentang *kafa’ah* di Kampung Arab Tuban.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian atau kajian akan kehilangan makna jika tidak menghasilkan kegunaan atau manfaat. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa sebuah penelitian berhasil jika tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Harapannya, analisis ini akan memberikan kontribusi penting terutama dalam memperdalam hadis, dengan penekanan pada pengembangan ilmu yang ada didalamnya. Berikut kegunaan penelitian yang dapat penulis paparkan :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Harapan peneliti agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan serba-serbi dalam memahami pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad Saw, khususnya yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam sebuah pernikahan. Diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat menyajikan pemahaman yang *fresh* atau baru bagi model-model kajian hadis di Indonesia. Selain dari mereka yang terlibat dalam analisis teks atau fokus pada kajian living hadis yang berupaya menghidupkan tradisi hadis dalam masyarakat, penelitian ini juga menggabungkan kajian hadis dengan analisis sosial. Harapan lain dari penulis, penelitian ini juga mampu memiliki potensi untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Contohnya, dapat lebih mempertimbangkan konsep *kafa'ah* sebelum dilaksanakannya sebuah pernikahan agar hal-hal buruk yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam pernikahannya.
2. Secara praktis, dengan adanya pemahaman mengenai berbagai resepsi hadist tentang *kafa'ah* di kalangan masyarakat Kampung Arab Tuban, diharapkan mampu memberikan gambaran secara gamblang mengenai pemaknaan *kafa'ah* dalam pernikahan. Secara tidak langsung, hal ini memberikan manfaat dalam memahami konsep *kafa'ah* itu sendiri. Dari hasil akhir, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menghasilkan manfaat bagi semua kalangan, baik itu dari kalangan *mūhaddīth* maupun orang biasa yang baru ingin mendalami hadis.

E. Telaah Pustaka

Untuk bisa memperoleh referensi yang memadai dan menghasilkan temuan penelitian yang bersifat inovatif, penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, baik yang terdokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal ataupun skripsi. Dari beberapa

literatur serta referensi yang telah dianalisis oleh penulis untuk memperdalam penulisan mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, penulis telah mengumpulkan beberapa literatur yang telah disimpulkan oleh penulis, diantaranya seperti yang telah di klasifikasikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Khoirotul Fauziyah dengan judul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Menikah Perspektif Hadist Nabi (Kajian Ma'ani al-Hadis Dalam Sunan al-Kabir Karya al-Bayhaqi No. Indeks 13.769)” pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya.¹³ Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian non-empiris, dimana metode yang digunakan yaitu metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Sementara itu, pendekatan yang disajikan dalam skripsi ini yakni menggunakan deskriptif analisis. Jika kita fahami secara kontekstual di masa kekinian skripsi ini sudah tidak relevan lagi, kecuali konsep *kafa'ah* ditinjau dari segi agamanya. Jika dilihat dari aspek fenomena sosial dari segi nasab, profesi, kekayaan, kemerdekaan dan lain-lain, tampak adanya pergeseran yang mulai terjadi. Dalam konteks ini, masyarakat sudah tidak lagi memperhitungkan faktor-faktor tersebut, sebab yang lebih diutamakan adalah kepribadian individu itu sendiri. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *kafa'ah* dalam pernikahan, perbedaannya penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mana mengutip hadis yang ada dalam kitab *Sunan al- Kubrā al- Baihaqī* sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *field research*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Utami dengan judul “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai

¹³ Khoirotul Fauziyah, “Konsep *Kafa'ah* Dalam Menikah Perspektif Hadits Nabi (Kajian Ma'ani al-Hadis Dalam Sunan al-Kabir karya al-Baihaqi No. Indeks 13.769)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Tengah Lampung Utara” pada tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri Metro.¹⁴ Skripsi ini menerapkan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Sedangkan kajian yang disajikan dalam skripsi ini yakni menggunakan deskriptif analisis. Dari skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi dari konsep *kafa'ah* dalam pernikahan sudah sejalan dengan konsep kesetaraan, meskipun belum optimal. Walaupun istilah “*kafa'ah*” tidak dikenal oleh masyarakat, namun secara prinsip mereka telah menerapkan konsep *kafa'ah* tersebut. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah fokus pada konsep *kafa'ah* dalam pernikahan serta penerapan metode penelitian lapangan. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni dari segi tempatnya. Dalam penelitian ini tempat yang digunakan yaitu berada di Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kampung Arab, Tuban, Jawa Timur.

3. Skripsi yang disusun oleh Za'faroh Adzim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentang Perkawinan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid” Fakultas Syari'ah IAIN Jember pada tahun 2017.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini yaitu menurut pandangan habaib, seorang *syarifah* sebaiknya menikah dengan seorang *sayyid*, sebab mereka dianggap sekufu' dari keturunan rasulullah Saw. Karena menurut pandangan mereka, keturunan rasulullah memiliki perbedaan tersendiri dari segi keutamaan dan kemuliaan. Jadi dalam

¹⁴ Fitri Utami, “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara” (Skripsi, IAIN METRO, 2019).

¹⁵ Za'faroh, Adzim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentang Perkawinan Wanita Syari'ah Dengan Laki-Laki Non Sayyid” (Skripsi IAIN Jember, 2017).

penerapannya jika sang perempuannya itu seorang *syarīfah* lalu menikah dengan laki-laki yang non *sayyīd*, sehingga dianggap bahwa hubungan kekeluargaan yang telah dianggap setara sebagai keturunan Rasulullah telah terputus. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang ada dalam *dhuriyah 'alawīyyin*. Namun bedanya penelitian ini dikaitkan dengan hadits Nabi Muhammad yang berbicara tentang konsep *kafa'ah* tersebut.

4. Skripsi yang disusun oleh Winarti dengan judul “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Hadits (*Kajian Ma’ani Hadith*)”. Pada tahun 2021 di Institut Agama Islam Negeri Jember.¹⁶ Sedangkan metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya yaitu jenis penelitiannya ini menggunakan *Library Research*. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosio-historis, yakni untuk mengetahui fakta historis atau tradisi terdahulu yang terjadi pada masa nabi dan para sahabat. Skripsi ini mempunyai persamaan dalam pembahasannya, yakni sama-sama membahas tentang konsep *kafa'ah* pernikahan perspektif hadits Nabi. Namun perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan *Ma’ani Hadith* sedangkan penelitian penulis ini menggunakan metode pendekatan *Living Hadiths*.
5. Artikel yang disusun oleh Arif Maulana dan Usep Saepullah dengan judul “Telaah Prinsip *Kafa'ah* dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-‘Adatu Muhakkamah*)” UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni

¹⁶ Winarti, “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Hadis (*Kajian Ma’ani Hadith*)” (Skripsi Iain Jember, 2021).

metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis induktif. Skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa pemahaman hadis serta pendapat para ulama dalam memilih jodoh harus dengan landasan prinsip *kafa'ah*/kesetaraan. Dimana hal tersebut juga akan dipengaruhi oleh kebiasaan yang ada dimasyarakat. Penelitian ini mempunyai persamaan dalam pembahasannya, yakni sama-sama membahas tentang konsep *kafa'ah* pernikahan perspektif hadits Nabi. Perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan juga dengan kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*.¹⁷

6. Artikel yang disusun oleh Aeni Mahmudah dengan judul “Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)” UIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang merujuk pada sumber buku primer maupun sekunder yang membahas tentang memilih pasangan hidup, terutama yang berkaitan dengan hadis, hukum Islam, serta adat Jawa. Penelitian ini menjelaskan terkait apa saja yang harus diperhatikan dalam proses memilih pasangan hidup. Ada beberapa faktor yang fokus pada hal-hal seperti kecantikan, kekayaan, status sosial, agama, dan perilaku yang baik. Yang dalam adat Jawa kriteria tersebut disebut juga dengan *bobot*, *bibit*, dan *bebet*. Penelitian ini mempunyai persamaan dalam pembahasannya, yakni sama-sama membahas tentang konsep *kafa'ah* pernikahan perspektif hadits Nabi. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yakni dari segi metode dan pendekatan yang dipakainya.¹⁸

¹⁷ Arif Maulana and Usep Saepullah, “Telaah Prinsip *Kafa'ah* Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*),” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024).

¹⁸ Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi),” *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016).

7. Artikel yang disusun oleh Athifatul Wafirah dengan judul “Tolak Ukur Kesepadanan (*Kafa'ah*) Dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu al-Humam” Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2021. Metode yang dipakai dalam jurnal ini yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan komparatif yang menggambarkan data apa adanya mengenai pendapat Ibnu ‘Abdil Barr dan pendapat Imam Ibnu Al-Humam tentang tolok ukur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam pernikahan. Penelitian ini menjelaskan bahwa Ibnu ‘Abdil Barr menentukan tolok ukur kesepadanan (*kafa'ah*) berdasarkan pada al-Qur’an, hadis dan *ijma' ahli al-madīnah*. Sedangkan Imam Ibnu al-Humam dalam menentukan tolok ukur *kafa'ah* dalam pernikahan merujuk pada al-Qur’an, hadis dan ‘urf. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam segi pendekatannya. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Penjelasan terseruktur dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersusun dengan baik. Dalam penelitian ini, terdapat lima bab yang terbagi ke dalam beberapa sub bab pembahasan. Antara sub bab satu dengan sub bab yang lain merupakan rangkaian yang saling berkaitan, untuk memperoleh gambaran yang lebih mudah, jelas dan dapat dimengerti. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam sub bab ini, digunakan sebagai pedoman, acuan dan

¹⁹ Athifatul Wafirah, “Tolak Ukur Kesepadanan (*Kafa'ah*) Dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu ‘Abdil Barr Dan Imam Ibnu al-Humam.,” *Al-Hukama* 11, no. 2 (2021).

sekaligus acuan untuk target penelitian. Agar penulisan dalam penelitian ini dapat terlaksana dan terarah pembahasannya.

Bab kedua berisi tentang tema bahasan yang berupa tinjauan umum tentang konsep *kafā'ah* pernikahan, meliputi; pernikahan dalam tradisi muslim, kajian umum tentang *kafā'ah*, pengertian living hadis, dan teori *kafā'ah* Stuart Hall. Bab ketiga berisi metode penelitian meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

Bab keempat berisi tentang profil dari Kabupaten Tuban, kampung arab Tuban dan pelaksanaan pernikahan di kampung Arab Tuban. Bab kelima, transmisi dan trasformasi hadis, serta resepsi pemaknaan hadis *kafa'ah* terhadap pernikahan di Kampung Arab Tuban.

Bab keenam berisi kesimpulan dari sekian pembahasan yang ada. Selain itu, berisi saran-saran dari penulis perihal tema pembahasan ini. Sekaligus harapan penulis terhadap terwujudnya penelitian dalam hal kontribusi untung gudang kemanfaatan dan pengembangan khazanah intelektual keilmuan.